



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT EDARAN
NOMOR : SE/79/VIII/2019

TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
YANG BERSIFAT KONTRAKTUAL DI LINGKUNGAN UO KEMHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-012.01-0/2019 tanggal 05 Desember 2018.
2. Sehubungan dasar tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Agar masing-masing Satker/Subsatker di lingkungan UO Kemhan segera melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari belanja barang dan belanja modal yang bersifat kontraktual di lingkungan UO Kemhan TA 2019, untuk mengantisipasi adanya rencana efisiensi/pemotongan anggaran yang akan dilaksanakan Kementerian Keuangan kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) pada Tahun Anggaran 2019.
 - b. Masing-masing Satker/Subsatker segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari belanja barang dan belanja modal yang bersifat kontraktual di lingkungan UO Kemhan TA 2019, diupayakan paling lambat akhir Agustus 2019 sudah tandatangan kontrak.
 - c. Untuk belanja barang dan belanja modal yang sudah di kontrakkan dan telah didaftarkan ke KPPN perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar dapat terealisasi, antara lain:
 - 1) Belanja barang:
 - (a) Belanja barang yang telah dikontrakkan agar dilakukan pengawasan dalam pengerjaannya.
 - (b) Belanja barang yang belum terealisasi agar diperhatikan Rencana Penarikan Dana perbulannya sehingga tidak terjadi penumpukan belanja diakhir tahun.
 - (c) Kegiatan harus selesai sebelum akhir Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Belanja modal...

2) Belanja modal:

- (a) Belanja modal yang telah dikontrakkan agar dilakukan pengawasan dalam pengerjaannya.
- (b) Belanja modal yang belum dikontrakkan agar dilakukan pelelangan dan segera mendaftarkan kontrak ke KPPN.
- (c) Pagu blokir agar segera dilengkapi kekurangan administrasi dan dokumen lainnya.
- (d) Kegiatan harus selesai sebelum akhir Tahun Anggaran 2019.

3. Demikian sebagai Pedoman dalam pelaksanaan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal ~~22~~ Agustus 2019

Sekretaris Jenderal,



Agus Setiadi, S.A.P., M.A.
Laksamana Madya TNI

Kepada Yth:

- Kasatker dan Kasubsatker
di lingkungan UO Kemhan.

Tembusan:

- Menhan RI